



P U T U S A N

Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Dandang, 11 Nopember 1981, Agama Kristen, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Guru SDN XXXXXX Kecamatan XXXXXX), Tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. 20 Nomor 70 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 5 Februari 1972, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Gang xxxxxx RT. 2 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota XXXXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, di bawah register perkara Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 24 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Palangkaraya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX Seri AK tanggal 14 Mei 2012);

Hal. 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX hingga berpisah;
3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, lahir pada tanggal 21 Nopember 2009. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan keyakinan terutama pada saat Penggugat menjalankan ibadah;
5. Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai perhatian membantu mengurus rumah padahal Penggugat sudah bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari kediaman bersama di Kelurahan XXXXXX karena diusir Penggugat;
6. Bahwa, semenjak Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang atau lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 September 2019 dan tanggal 16 Oktober 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum proses pemeriksaan perkara, Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin perceraian Nomor: XXXXXX tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten XXXXXX;

Bahwa, Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 24 September 2019 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX Seri AK tanggal 14 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI I P, Tempat tanggal lahir Tumbang Mahurui 16 Maret 1966, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. 20 Nomor XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan Penggugat bermaksud kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen kemudian masuk Islam ketika menikah dengan Tergugat yang beragama Islam;
- Bahwa Tergugat tidak setuju jika Penggugat kembali ke agama semula, yaitu agama Kristen dan tidak bersedia pula jika harus berpindah agama sebagaimana yang dianut Penggugat, yaitu agama Kristen;
- Bahwa adanya keinginan Penggugat untuk kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen dan ketidakmauan Tergugat mengikuti agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, yaitu sekira akhir tahun 2018.;
- Bahwa sejak akhir 2018 Penggugat telah benar-benar kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen. Penggugat telah mulai

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif beribadah dan terdaftar sebagai jamaat Gereja (GKE Sinta, Resort XXXXXX). Hal tersebut Saksi tahu karena Saksi juga jamaat GKE Sinta, Resort XXXXXX, XXXXXX;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----NAMA SAKSI II P, Tempat tanggal lahir Tumbang Naan 03 November 1996, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wartawan Lepas, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. 20 Nomor XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan Penggugat telah kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen kemudian masuk Islam ketika menikah dengan Tergugat yang beragama Islam;
- Bahwa Tergugat tidak setuju jika Penggugat kembali ke agama semula, yaitu agama Kristen dan tidak bersedia pula ikut ajakan Penggugat berpindah agama sebagaimana yang dianut Penggugat, yaitu agama Kristen;
- Bahwa kembalinya Penggugat ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen dan ketidakmauan Tergugat mengikuti agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen telah menyebabkan terjadinya

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya, yaitu sekira Januari 2019;

- Bahwa sejak akhir 2018 Penggugat telah mulai aktif beribadah dan terdaftar sebagai jamaat Gereja (GKE Sinta, Resort XXXXXX, XXXXXX);
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXXX Seri AK tanggal 14 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam mengajukan gugatan ini telah mendapatkan izin dari atasannya. Dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, di samping itu gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang yang disebabkan perbedaan keyakinan. Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya secara

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap. Namun berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai. Oleh karena itu, berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan memberikan keterangan secara terpisah. Dengan demikian, Majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis yang disebabkan Penggugat berkeinginan untuk kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen. Sedangkan Tergugat tidak setuju dan menolak ajakan Penggugat untuk bersama-sama mengikuti agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Palangkaraya. Penggugat telah benar-benar kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen sejak akhir 2018 dan telah terdaftar sebagai jamaat Gereja (GKE Sinta, Resourt XXXXXX, XXXXXX). Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat sejak tahun 2016 sudah berkeinginan untuk kembali ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen. Kemudian pada akhir tahun 2018 Penggugat telah benar-benar kembali ke agama semula Penggugat, yaitu Agama Kristen dan sudah menjadi jamaat Gereja (GKE Sinta, Resourt XXXXXX, XXXXXX). Kembalinya Penggugat memeluk agama Penggugat semula, yaitu agama Kristen telah menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sampai terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat telah kembali ke agama semula, yaitu agama Kristen (keluar dari agama Islam/murtad), dan keluarnya Penggugat dari agama Islam tersebut telah menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn



maka kembalinya Penggugat ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen dapat menjadikan sebab terputusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutarakan pendapat ahli fikih dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما
بالآخر لأن ردة أي واحد

منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya; Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (TERGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marzuki, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp 100.000,00

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp666.000,00

Terbilang : (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Kkn